

Tata Kelola Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menjaga Peluang Agribisnis

Ihsan Musofa, Nur Sya'adi

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung

 mustofastudio@gmail.com

Abstract

Agama Islam merupakan sebuah hal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana beretika terhadap alam dan lingkungan hidup. Alam dan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Disamping itu sederet bentuk kerusakan lingkungan hidup lainnya, haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga. "Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan jelas sangat berpengaruh bagi lingkungan yang baik dan kehidupan manusia itu sendiri." secara normatif agama menyeru seluruh manusia untuk melestarikan dan beretika terhadap lingkungan, relasi diantara keduanya bersifat harmonis. Karena seluruh kebutuhan manusia semua berasal dan terpenuhi dari alam sekitarnya baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Oleh karena itu Islam berpesan melalui Al-quran bahwa manusia harus melestarikan alam sekitarnya agar keberlangsungan hidupnya tidak terganggu oleh ulah sekelompok manusia yang tidak mau melestarikan alam. Berdasarkan hal itu, maka ajaran Islam memberikan rambu-rambu untuk manusia agar juga beretika terhadap lingkungan. Manusia juga bisa memanfaatkan lingkungan sebagai ruang bisnis, dengan pemanfaatan tersebut maka peran ilmu vokasi agribisnis menjadi penengah permasalahan lingkungan yang saat ini terjadi.

Keywords: Islam, Lingkungan Hidup, Agribisnis

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sector agribisnis. Erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan, menghasilkan ketidakseimbangan ekologis, yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat serta keberlangsungan progres agribisnis.

Dari banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia itu, memunculkan banyak asumsi, diantaranya ialah bahwa mutu lingkungan hidup Indonesia sangat jauh dari kata baik.¹ Gundulnya kawasan hutan yang menjadi kawasan penyangga

daerah kota, banyaknya kawasan hutan yang diubah peruntukannya untuk lahan perkebunan, dinilai banyak pihak sebagai biang kerok terjadinya bencana alam di mana-mana.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa, lingkungan hidup merupakan bagian urgen bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Di sisi lain peluang dari agribisnis sangat erat dengan adanya konservasi. Karena lingkungan hidup segenap isinya sangat menentukan kualitas hidup manusia. Akan tetapi aneh juga, permasalahan lingkungan hidup kini masih terus mengemuka, tanpa penanganan, penyelesaian dan usaha-usaha yang berkesinambungan. Masalah lingkungan hidup merupakan problem yang begitu kompleks secara global karenanya menjadi masalah kemanusiaan yang serius. Hal itu semakin diperparah dengan meningkatnya populasi penduduk dunia, sumber daya alam yang menyempit bahkan masalah yang mutakhir kecanggihan alat-lat teknologi modern dan ilmu agribisnis yang sering juga digunakan manusia untuk mencari keuntungan atau bahkan mengeksploitasi alam sehingga menurunkan kualitas hidup manusia dan alam itu sendiri. Masalah itu pada gilirannya terjadi lapisan ozon yang rusak, erosi, wabah penyakit dan lain sebagainya yang menjadikan tidak seimbangannya ekologis, yang padagilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah berakar pada latar belakang masalah ilmiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian. Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menganalisis sebuah struktur alur bacaan, kata-kata dan beberapa laporan lainnya dengan menggunakan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia sebagai sentral dari kehidupan dalam sistem lingkungan memerlukan pengenalan terhadap populasi yang lain. Dengan pengenalan itu maka terciptalah suatu pengetahuan tentang alam dan lingkungan dan peluang disektor agribisnis. Secara tidak langsung melahirkan pengetahuan tentang ciptaan dan penciptanya, pengetahuan tentang ciptaan dan penciptanya. Pengetahuan tentang ciptaan adalah ilmu dan pengetahuan tentang pencipta alam adalah agama. Baik ilmu maupun agama merupakan sumber pengetahuan hal ini disebut ilmu monokotomik. Serta perkembangan yang akan terus berjalan diiringi kebutuhan selalu mengikat dan melekat ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu peran ilmu agribisnis sangat penting dalam meningkatkan produktifitas diruang lingkup agribisnis.

Para manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Sumber alam yang dikonservasi dan tanpa konservasi, tetapi lebih kepada pengembangan program agribisnis yang semakin kompeten. Namun demikian harus

disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam pengetahuan ilmu agribisnis dan secara bijaksana. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Masalah lingkungan di Indonesia pada masa sekarang merupakan masalah yang serius, dan merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan bergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di dalam lingkungan ini.³ Dengan dalih untuk kepentingan atau kelangsungan hidup manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan kelangsungan (kontinuitas) lingkungan hidup itu sendiri, pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan. Fenomena lingkungan dewasa ini menunjukkan tingkat kerusakan yang besar, dan pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Beberapa sebagai contoh kerusakan lingkungan di Indonesia.

Emil Salim, lingkungan secara general dapat dimaknai dengan sebagai benda, keadaan serta pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita diami dan saling mempengaruhi antar sesama, termasuk kehidupan manusia.⁴ Ruang lingkungan dalam pengertian ini memiliki makna yang sangat luas, akan tetapi dapat dibatasi untuk praktisnya bahwa ruang lingkungan hidup dengan segala faktor yang memberikan pengaruh, misalkan faktor sosial politik, alam, faktor ekonomi, faktor agama dan budaya dan lain sebagainya. Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi pengembangan

² Undang-Undang Nomor 32, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, Vol. 2 (2009), h. 141–43.

³ A.A. Carin et al., “Kerusakan Lingkungan Di Indonesia”, *Journal of Controlled Release*, Vol. 11 No. 2 (2018), h. 430–39.

⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tenggat Landas 2045, 90 Tahun Prof. Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tenggat Landas 2045*, 2020.

kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup.⁵

Ayat-ayat Alquran banyak sekali menyinggung tentang masalah lingkungan hidup. Hal ini bermakna bahwa Alquran punya koncern terhadap masalah ini. Misalnya bahwa Alquran sangat tegas terhadap orang-orang yang merusak lingkungan. Bahkan perusak alam diganjar dengan hukuman yang sangat berat seperti dijelaskan pada surat Al-baqarah ayat: 205-206. Apabila berpaling dari kamu, kemudian ia juga melakukan perjalanan di atas bumi dan melakukan kerusakan, merusak tumbuhan juda hewa, dan sungguh Allah tidak menghendaki kerusakan. Jika disampaikan padanya :

"Bertakwalah kepada Allah", maka ia akan menunjukkan sikap yang arogan bahkan melakukan perbuatan dosa. Maka kelak balasannya di neraka Jahannam. Sungguh itu tempat yang paling buruk dan manakutkan.⁶

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.⁷ Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Oleh karenanya, diperlukan adanya upaya eksplorasi relasi antara agama dengan lingkungan dengan berbagai upaya untuk memberikan tafsiran ulang terhadap nilai-nilai spiritual yang begitu substansial bahkan dengan upaya untuk memikirkan kembali posisi, peran dan tanggungjawab secara fundamental manusia terhadap alam. Nilai-nilai etika yang bersifat universal itu terdapat pada masing-masing agama yang dianut, karena itu tugas pemeluk agama untuk menggali nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai etika yang dapat diterapkan secara bersama-sama, menghilangkan egosentris dalam pandangan terhadap alam, memiliki paham bahwa semua elemen alam itu memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan cara pandang yang demikian menghasilkan upaya yang konstruktif, perspektif kosmologis yang harmonis bahkan berorientasi terhadap keberlangsungan alam.

PENUTUP

Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif serta pengembangan secara maksimal terhadap progress agribisnis .Sebagai akibatnya, kebijakan, rencana, atau program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan

hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, program praktek ilmu agribisnis serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. Kitab al-Akhlak. Kairo. Darul Kutub al-Mishriyyah. tt.
- Anonim. 1973. The Advanced Current English, London. Oxford University Press.
- Azra, A. 2010. "Global Warning dan Kesadaran Peduli Lingkungan", dalam Arif Sumantri. Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (1)
- Undang-Undang Nomor 32. 2018. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)". (2), 141-43.
- Carin, A.A. et al. 2018. "Kerusakan Lingkungan Di Indonesia". *Journal of Controlled Release*. 11 (2). 430-439.
- Harahap, R. Z. 2015. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1 (1). 1-13.
- Mustofa. 1997. Akhlak Tasawuf. Bandung. Pustaka Setia.
- Penelitian, J. et al. 2015. "Perspektif Otonomi Daerah". 4 (4). 1-15.
- Safitri, R, dan D Efendi. 2021. "Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020)". *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*. 3 (1). 55-59.
- Salim, E. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045 90 Tahun Prof. Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045*.
- Wasim, A. T. 2005. Ekologi Agama dan Studi Agama-Agama. Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Yunus, A. H, Da'irab al-Ma'arif. Kairo. Asy-Sya'ib. tt.
- , 2015. "Tata Kota Yang Amburadul, Perusakan Alur Sungai Alamiah, Dan Pelanggaran Undang-Undang Yang Mengamankan Kawasan-Kawasan Tertentu Menjadi". 1 (1). 4.